



Pencegahan Pengendalian Infeksi

No. SK :

Persyaratan

1. Didapatkan kejadian Infeksi
2. Ditemukan tanda dan gejala infeksi
3. Pasien terpasang alat invasive atau mendapatkan tindakan operatif

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Bila ada kasus infeksi pada pasien, yang bertugas melaporkan kepada IPCN
2. IPCN menindak lanjuti laporan infeksi atau KLB dengan mendatangi ruangan untuk mengkaji pasien yang terkena infeksi
3. IPCN memberikan saran kepada petugas untuk melakukan tindakan penanganan terhadap kasus yang dijumpai
4. IPCN melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam menangani kejadian infeksi
5. IPCN melakukan edukasi pasien dan pengunjung untuk tindakan pencegahan
6. IPCN melaporkan kejadian kepada Ketua Komite untuk menentukan tindak lanjut pencegahan kejadian infeksi berikutnya dan rekomendasi
7. Laporan disampaikan kepada Direktur dan Kepala bidang pelayanan medis dan keperawatan
8. Rekomendasi disampaikan kepada ruangan yang ditemukan kejadian infeksi

Waktu Penyelesaian

3 Bulan

3 Bulan / Triwulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya



RSUD dr. RM PRATOMO BAGANSIAPIAPI

JL. PAHLAWAN NO.13 BAGANSIAPIAPI ROKAN HILIR 28912 076721731

<https://rsudpratomo.rohilkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Rokan Hilir / RSUD dr. RM PRATOMO BAGANSIAPIAPI

Produk Pelayanan

1. Pencegahan Pengendalian Infeksi

Pengaduan Layanan

1. Telp : (0761) 767-21731
2. SMS : 082391901910
3. Email : pratomorsud@gmail.com
4. Website : <http://rsudpratomo.com/>
5. Kotak saran
6. Unit Penanganan Pengaduan Pelanggan